

Improving Legal Literacy Of Elementary School Children Through Educational Activities At UPT SDN 042 Kualu**Peningkatan Literasi Hukum Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Edukasi Di UPT SDN 042 Kualu****Nur Aisyah Thalib¹, Nindy Amita², Abd Thalib³, Nadilla Ulva⁴, Zulqa Hijriyani⁵**Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}nuraisyah@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 1 November 2025, Diterima : 18 Desember 2025, Terbit: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This community service activity was carried out at UPT SDN 042 Kualu with the aim of improving the legal literacy of elementary school children through an educational and interactive approach. The background of this activity stems from the low level of students' understanding of the importance of regulations and the limited availability of legal learning media that are interesting and age-appropriate for children. The implementation method was carried out through stages of preparation, implementation of data and visual literacy-based legal education, teacher assistance, and the establishment of a school legal literacy corner. This activity was carried out without using surveys or interviews, but rather with a direct participatory approach through learning activities, educational games, and light discussions. The results of the activity showed an increase in students' awareness of obeying school rules, as well as an increase in the role of teachers in instilling legal values in the learning process. The products of the activity, namely legal learning media and legal literacy corners, became sustainable educational tools. This activity had a positive impact on the formation of legal awareness from an early age and can be replicated in other elementary schools.

Keywords: Legal Literacy; Elementary School Children**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di UPT SDN 042 Kualu dengan tujuan meningkatkan literasi hukum anak usia sekolah dasar melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya peraturan serta masih terbatasnya media pembelajaran hukum yang menarik dan sesuai usia anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan edukasi hukum berbasis literasi data dan visual, pendampingan guru, serta pembentukan pojok literasi hukum sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa menggunakan survei atau wawancara, melainkan dengan pendekatan partisipatif langsung melalui kegiatan belajar, permainan edukatif, dan diskusi ringan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran siswa dalam menaati aturan sekolah, serta meningkatnya peran guru dalam menanamkan nilai hukum dalam proses pembelajaran. Produk kegiatan berupa media pembelajaran hukum dan pojok literasi hukum menjadi sarana edukatif yang berkelanjutan. Kegiatan ini berdampak positif terhadap pembentukan karakter sadar hukum sejak dini dan dapat direplikasi di sekolah dasar lainnya.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Anak Sekolah Dasar**1. Pendahuluan**

Literasi hukum merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum masyarakat sejak usia dini. Literasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membangun pemahaman tentang nilai-nilai sosial dan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, literasi hukum memberikan gambaran kepada individu mengenai perilaku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. (Erniyanti and Anatami 2023) Kesadaran hukum masyarakat sendiri mencerminkan tingkat pemahaman, kepatuhan, dan penghormatan masyarakat terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku, yang menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan hukum nasional. (Erniyanti and Anatami 2023)

Pendidikan hukum sejak usia dini menjadi salah satu strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan hukum, anak diperkenalkan pada konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum. (Tohawi and Ubaidillah 2022) Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai norma dan aturan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter dan sikap bertanggung jawab terhadap hukum. (Tohawi and Ubaidillah 2022)

Edukasi nilai-nilai moral dan hukum dapat diintegrasikan dalam kegiatan literasi tematik di sekolah dasar. Melalui media seperti sudut bacaan, siswa diajak memahami nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan, serta pentingnya menaati aturan sekolah dan masyarakat. (Thalib et al. 2025) Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan budaya literasi, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan nasionalisme anak sejak dini. (Thalib et al. 2025)

Kondisi sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus anak berkonflik dengan hukum, terutama terkait kekerasan fisik dan seksual. (Tohawi and Ubaidillah 2022) Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman hukum di kalangan generasi muda serta rendahnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam membangun kesadaran hukum anak. (Tohawi and Ubaidillah 2022)

Selain pendidikan formal, keluarga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan moral sejak dini. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar tentang tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. (Waskitoa and Suyahman 2025) Anak-anak berhak memperoleh perlindungan dan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter mereka agar mampu tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan taat hukum. (Wahyuni, Ayu, and Irawan 2025) Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) menjadi dasar hukum penting dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ayu and Wulandari 2025)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum di tingkat sekolah dasar. Melalui pembelajaran PKn, siswa dikenalkan dengan nilai-nilai dasar kewarganegaraan seperti keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. (Simanungkalit et al. 2025) Pengenalan terhadap hukum sejak usia dini akan membantu anak memahami pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang taat hukum. (Simanungkalit et al. 2025)

Dalam praktiknya, penanaman kesadaran hukum anak menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kurangnya pemahaman guru dan orang tua mengenai pentingnya pendidikan hukum serta metode pembelajaran yang belum interaktif. (Simanungkalit et al. 2025) Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan inovatif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara sinergis agar nilai-nilai kesadaran hukum dapat terinternalisasi secara efektif. (Waskitoa and Suyahman 2025)

Dengan demikian, penanaman kesadaran hukum anak sejak dini merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Melalui peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah, diharapkan akan lahir generasi muda yang memiliki karakter kuat, memahami hak dan kewajibannya, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan supremasi hukum.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UPT SDN 042 Kualu, yang menghadapi permasalahan rendahnya pemahaman siswa terhadap aturan dan norma hukum dasar, kurangnya integrasi pendidikan hukum dalam pembelajaran, serta minimnya media edukatif yang menarik. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam menanamkan disiplin dan kesadaran hukum anak juga masih terbatas. Berdasarkan analisis situasi tersebut, solusi yang ditawarkan meliputi pelaksanaan edukasi hukum bertema “Menenal Peraturan dengan Data” melalui kegiatan interaktif dan permainan edukatif, pembuatan media pembelajaran visual seperti poster dan buku mini bertema hukum, pelatihan guru serta orang tua tentang penerapan nilai hukum dalam keseharian, dan pembentukan pojok literasi hukum sekolah sebagai sarana belajar mandiri siswa. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa sejak usia dini

2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian “Menenal Peraturan dengan Data: Edukasi Hukum di UPT SDN 042 Kualu” dilakukan dengan pendekatan edukatif partisipatif melalui kegiatan langsung di lapangan tanpa menggunakan survei maupun wawancara formal. Pendekatan ini menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IpTek) dalam bentuk media literasi hukum visual dan interaktif yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar.

Tahapan pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah sistematis. Pertama, tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal, sasaran peserta, dan penyusunan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan usia siswa. Tim pengabdian menyiapkan media pembelajaran seperti poster, buku mini, dan alat peraga permainan hukum. Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan, yang mencakup penyampaian materi hukum dasar dengan metode bercerita dan bermain, kegiatan simulasi “Kenali Aturan Sekolah”, serta pembuatan media edukasi hukum oleh siswa. Ketiga, tahap pendampingan guru dan siswa, di mana guru dilibatkan secara aktif dalam membimbing siswa agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan dalam aktivitas belajar mengajar. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan Pojok Literasi Hukum sebagai sarana edukasi berkelanjutan di sekolah. Keempat, tahap evaluasi kegiatan, dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap keterlibatan siswa, perubahan perilaku, dan pemanfaatan hasil kegiatan (poster dan pojok literasi) oleh guru.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai skala prioritas yang disepakati bersama pihak sekolah, dengan fokus utama pada peningkatan kesadaran hukum siswa dan penyediaan media pembelajaran hukum sederhana. Keberlanjutan program dirancang melalui integrasi kegiatan pojok literasi hukum dalam rutinitas literasi sekolah serta pembaruan konten edukatif oleh guru setiap semester. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga mendukung pembentukan karakter sadar hukum yang berkelanjutan di lingkungan SDN 042 Kualu.

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Menenal Peraturan dengan Data: Edukasi Hukum di UPT SDN 042 Kualu” dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan edukatif yang melibatkan guru dan siswa kelas IV–VI. Kegiatan difokuskan pada pengenalan peraturan sekolah, pemahaman dasar hukum sederhana, dan pembentukan karakter disiplin melalui media belajar yang interaktif. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi hukum dasar secara sederhana, permainan edukatif bertema “Kenali Aturan Sekolah”, pembuatan poster dan infografik hukum, serta pembentukan Pojok Literasi Hukum di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam permainan edukatif yang menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan. Guru juga terlibat langsung dalam mendampingi siswa, sekaligus memperoleh pengetahuan baru mengenai cara kreatif mengajarkan kesadaran hukum di kelas. Setelah kegiatan selesai, terlihat perubahan perilaku positif pada siswa, seperti meningkatnya disiplin waktu, kepedulian terhadap kebersihan kelas, serta sikap saling menghargai antar teman.

Selain memberikan dampak sosial, kegiatan ini juga menghasilkan produk nyata berupa Pojok Literasi Hukum yang dilengkapi dengan bahan bacaan, poster edukasi, dan buku mini hukum anak. Media ini kini digunakan secara berkelanjutan oleh guru dalam pembelajaran tematik dan kegiatan literasi sekolah. Kegiatan ini turut memperkuat profil sekolah sebagai sekolah sadar hukum dan berkarakter Pancasila.



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

4. Penutup

Kegiatan pengabdian masyarakat “Mengenai Peraturan dengan Data: Edukasi Hukum di UPT SDN 042 Kualu” telah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Melalui pendekatan edukatif partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya menaati aturan, membentuk perilaku disiplin, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Produk kegiatan berupa Pojok Literasi Hukum dan media pembelajaran hukum visual memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar dan menjadi sarana edukasi berkelanjutan bagi siswa serta guru.

Dampak sosial kegiatan ini tampak dari meningkatnya interaksi positif antara guru, siswa, dan orang tua dalam membangun karakter sadar hukum sejak dini. Sekolah kini memiliki

model pembelajaran hukum yang dapat diadaptasi ke dalam kegiatan literasi tematik dan pendidikan karakter.

Sebagai saran, kegiatan serupa perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas jangkauan ke sekolah-sekolah dasar lainnya agar nilai-nilai kesadaran hukum dapat ditanamkan secara lebih luas. Selain itu, diperlukan pembaruan konten Pojok Literasi Hukum secara berkala, serta pelatihan lanjutan bagi guru agar kegiatan ini dapat berkelanjutan dan menjadi bagian integral dari pembelajaran di sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dengan lancar, maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Kepala Sekolah SDN 042 Kualu beserta guru dan siswa yang telah menyediakan fasilitas tempat untuk dilangsungkannya kegiatan pengabdian.

Daftar Pustaka

- Ayu, Rizky, and Yuni Wulandari. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Hukum Bisnis* 14(3).
- Erniyanti, and Darwis Anatami. 2023. "Edukasi Kesadaran Hukum Pada Anak Sejak Usia Dini." *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia* 1(4).
- Simanungkalit, Gracia Citra Lavenia, Enney Margaretha br. Situmorang, Sofia Utami Siregar, May Ardiani Rajagukguk, Nazwa Audina br. Manurung, and Gabriel Depany Simanjorang. 2025. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 2(4).
- Thalib, Nur Aisyah, Muhammad Hafizh Rahyunir, Zulkarnaini Umar, Abd Thalib, Chelvy Febrita Herman, and Novia Ramadhani. 2025. "Edukasi Pengamalan Sila Pada SDN 042 Kualu Melalui Sudut Bacaan." *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat* 6(1).
- Tohawi, Agus, and Nizam Ubaidillah. 2022. "Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana Di Kalangan Remaja." *Ngaliman Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2).
- Wahyuni, Fitri, Riana Kesuma Ayu, and Aris Irawan. 2025. "Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Anak Dari Korban Kejahatan Seksual Melalui Program Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Selodang Mayang* 11(2).
- Waskitoa, Yohanes Saing, and Suyahman. 2025. "Upaya Menumbuhkan Kesadaran Hukum Anak Melalui Keluarga Dalam Perspektif Pendidikan Karakter." *Academy of Education Journal* 16(2).